

Kelurahan Sumampir



Jl. Jatisari 25A Purwokerto PURWOKERTO 53125 02816842529

<http://sumampir.purwokertoutara.banyumaskab.go.id/site>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan Sumampir

Legalisir dokumen dan atau berkas

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen dan/ atau berkas yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan dilegalisir;
2. b. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen;
3. c. Sekretaris Lurah memvalidasi Dokumen , bila tidak sesuai di kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Dokumen yang akan di Legalisir;
4. d. Lurah memvalidasi Dokumen yang akan di Legalisir, bila kurang lengkap berkas Dokumen kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka Penandatanganan Legalisir Dokumen;
5. e. Petugas menyerahkan Dokumen yang sudah di Legalisir kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Legalisir Dokumen dan atau Berkas Selama 15 Menit Dengan Syarat & Ketentuan Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen dan atau Berkas

Pengaduan Layanan

Kelurahan Sumampir



Jl. Jatisari 25A Purwokerto PURWOKERTO 53125 02816842529

<http://sumampir.purwokertoutara.banyumaskab.go.id/site>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan
Sumampir

Langsung datang ke Kantor Kelurahan Sumampir

Nomor Telepon 0281 – 6842529 (kantor kelurahan)

Melalui kotak saran

E-mail kelurahan :Kel.sumampir@gmail.com